

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 602Q/RSMU/SK/XII/2015**  
**TANGGAL : 3 DESEMBER 2015**  
**TENTANG**  
**PROGRAM KERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**  
**RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa Pemberlakuan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;  
4. Akta Notaris Caroline Constantina Kalamung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pemberlakuan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RS Mata Undaan Surabaya.

**Pertama** : Memberlakukan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RS Mata Undaan Surabaya Tahun 2016 seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

**Kedua** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2016.

**Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2015  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.